



**PENGUMUMAN  
 RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
 DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

Sesuai ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tertanggal 08 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Direksi PT. Trias Sentosa (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini memberitahukan kepada para pemegang saham bahwa Perseroan telah menyelenggarakan RUPS Tahunan ("Rapat") yaitu dengan rincian informasi sebagai berikut :

**Hari/tanggal, waktu dan tempat RUPS Tahunan dan Luar Biasa :**

Hari dan Tanggal : Jumat, 21 Juni 2019  
 Waktu : 14.17 BBWI s/d selesai  
 Tempat : Hotel Shangri-La, Jl. Mayjend Sungkono 120, Surabaya

**A. Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan :**

1. Laporan Direksi Perseroan tentang keadaan Perseroan dan Keuangan untuk tahun buku 2018.
2. Peretujuan dan Pengesahan atas Neraca dan Laporan Laba Rugi Perseroan tahun buku 2018 dan pemberian pembebasan tanggung jawab kepada Komisaris dan Direksi dalam tahun buku 2018.
3. Penetapan dan persetujuan atas penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku 2018.
4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik Independen sebagai Akuntan Publik Perseroan tahun buku 2019.

**B. Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa :**

1. Perubahan Anggaran Dasar.  
 Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar PT.Trias Sentosa Tbk mengenai Penyesuaian Maksud dan Tujuan serta Kegiatan usaha Perseroan sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) tahun 2017.

**C. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa dihadiri oleh :**

- Dewan Komisaris :
1. Bapak Jamin Tjandra ..... Komisaris
  2. Bapak Dahryl Irxan ..... Komisaris
- Dewan Direksi :
1. Bapak Sugeng Kurniawan .....Diretur Utama
  2. Bapak Silvester Terisno .....Direktur
  3. Bapak Santoso Handoyo .....Direktur
  4. Bapak Hananto .....Direktur

**D. Kehadiran Pemegang Saham dalam RUPS Tahunan**

Rapat tersebut dihadiri sejumlah 1.957.586.376 Saham yang memiliki hak suara yang sah atau 69.71% dari total 2.808.000.000 saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

**E. Kesempatan Untuk Mengajukan Pertanyaan dan /atau Memberikan Pendapat.**

Dalam rapat tersebut pemegang saham dan /atau kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan /atau memberikan pendapat terkait mata acara rapat

**F. Mekanisme Pengambilan Keputusan dalam Rapat**

Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan mekanisme pemungutan suara secara terbuka.

**G. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan**

1. Menerima baik Laporan Direksi mengenai keadaan Perseroan dan Keuangan untuk tahun buku 2018.
  - Pertanyaan terkait Mata Acara A.1 :
    1. Produk apa saja yang bernilai tambah tinggi,yang berkontribusi pada peningkatan laba Perusahaan?  
 Jawaban : Produk yang bernilai tinggi tersebut adalah Barrier Film dan Label Film.
    - Pengambilan keputusan untuk mata acara A.1 : Setuju 99.97%, Tidak Setuju 0%, Abstain 0.03%.
  - 2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Neraca dan Laporan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Kosasih, Nurdjaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Dewan Direksi Perseroan untuk seluruh tindakan pengurusan dan pelaksanaan kewenangan mereka dan kepada para anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tindakan pengawasan yang mereka laksanakan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam buku perseroan.
    - Mata Acara A.2 tidak ada pertanyaan dari peserta Rapat.
    - Pengambilan keputusan untuk mata acara A.2 : Setuju 99.97%, Tidak Setuju 0%, Abstain 0.03%.
  - 3. Menetapkan untuk menyisihkan Rp 1 Miliar sebagai Cadangan Umum, selanjutnya Rp 14,040 Miliar atau Rp 5 per lembar saham diusulkan untuk dibayarkan sebagai dividen tunai dan sisanya sebesar Rp 48,154 Miliar dicatat sebagai laba ditahan yang akan digunakan untuk pembiayaan investasi, operasional Perseroan serta keperluan modal kerja lainnya.
    - Mata acara A.3 tidak ada pertanyaan dari peserta Rapat..
    - Pengambilan keputusan untuk mata acara A.1.3 : setuju 100 %, Tidak Setuju 0%, Abstain 0%.
  - 4. Mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan PT. Trias Sentosa Tbk untuk tahun buku 2019.
    - Mata Acara A.4 tidak ada pertanyaan dari peserta Rapat.
    - Pengambilan keputusan untuk mata acara A.3 : Setuju 99.97%, Tidak Setuju 0.%, Abstain 0.03%.

**H. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa :**

- Menyetujui Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar PT.Trias Sentosa Tbk mengenai Penyesuaian Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) tahun 2017
- Mata acara B.1. tidak ada pertanyaan dari peserta Rapat.
  - Pengambilan keputusan untuk mata acara B.1 : setuju 97.93%, Tidak Setuju 2.07%, Abstain 0%.

**I. Jadwal dan tata Cara Pembagian Dividen**

Pemegang Saham yang berhak menerima Dividen Tunai adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 04 Juli 2019 sampai dengan pukul 16.00 WIB dengan memperhatikan peraturan PT. Bursa Efek Indonesia, dengan catatan bahwa untuk saham Perseroan yang berada dalam penitipan kolektif berlaku ketentuan sebagai berikut :

- Cum Dividen Pasar Reguler dan Negosiasi pada tanggal 01 Juli 2019
- Ex Dividen Pasar Reguler dan Negosiasi pada tanggal 02 Juli 2019
- Cum Dividen Pasar Tunai pada tanggal 04 Juli 2019
- Ex Dividen Pasar Tunai pada tanggal 05 Juli 2019
- Pembayaran Dividen pada tanggal 25 Juli 2019

**CATATAN :**

**Tata Cara Pembagian Dividen adalah sebagai berikut :**

1. Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada masing-masing pemegang saham.
2. Bagi pemegang saham yang merupakan pemegang rekening di PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), pembayaran Dividen Tunai akan dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening Perusahaan Efek dan atau Bank Kustodian.
3. Bagi pemegang saham yang berhak yang sahamnya belum masuk dalam penitipan kolektif di KSEI, pembayaran dividen akan dilakukan dengan pemindahbukuan (transfer bank) ke rekening pemegang saham yang berhak.

Untuk itu dimohon Pemegang Saham memberitahukan : Nama Penerima, Nomor Rekening, Nama Bank, serta Alamat Bank melalui surat tertulis yang ditandatangani diatas materai, paling lambat tanggal 04 Juli 2019 pukul 16.00 WIB, ditujukan kepada :

Biro Administrasi Efek PT. Circa Datapro Perdana  
 Jl. Johar No. 18 Menteng Jakarta 10340, Telepon 021-3900645, (tanpa dikenai biaya administrasi)  
 Jika Pemegang saham tidak memiliki Nomor Rekening Bank, dimohon menghubungi BAE Perseroan tersebut diatas untuk proses pembayaran (Mandat Dividen)

4. Pajak atas Dividen akan diperhitungkan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku dibidang perpajakan.
5. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum dan belum menyampaikan Nomor Pokok Wajib Pajak ("NPWP") maka diwajibkan menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek PT Circa Datapro Perdana dengan alamat Jl. Johar No. 18 Jakarta 10340 paling lambat tanggal 04 Juli 2019 pukul 16.00 WIB, dan tanpa adanya NPWP maka Dividen tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Badan Hukum Dalam Negeri akan dikenakan PPH sebesar 30%.
6. Bagi para pemegang saham yang merupakan wajib pajak luar negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) wajib memenuhi persyaratan pasal 26 UU No. 36 tahun 2008 tentang perubahan ke empat atas UU 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan serta menyampaikan form DGT-1 atau DGT-2 yang telah dilegalisasi kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa, kepada KSEI atau BAE Perseroan, paling lambat tanggal 04 Juli 2019 Pukul 16.00 WIB. Tanpa adanya dokumen tersebut dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPH Pasal 26 sebesar 20%.
7. Bagi Pemegang Saham yang Sahamnya dalam penitipan kolektif KSEI, bukti pemotongan pajak dividen dapat diambil di perusahaan Efek dan /atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekening efeknya dan bagi pemegang saham warkat dapat diambil di BAE Perseroan.

Sidoarjo, 25 Juni 2019  
 PT. TRIAS SENTOSA, Tbk.

Direksi